

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG**

NOMOR: 030 /HK.01.01/K.SB-15/10/2022

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR KOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se Kota Padang Panjang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Padang Panjang Timur.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

MEMUTUSKAN :**Menetapkan :**

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang pada Pemilihan Umum Tahun 2024, masing-masing atas nama:

1. Khairul;
2. Jasmida;
3. Yandri Armaika.

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

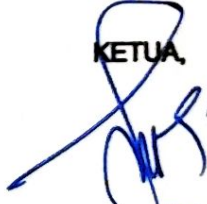
KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
2. Walikota Padang Panjang;
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang;
4. Camat Padang Panjang Timur;
5. Peninggal.

Ditetapkan di : Padang Panjang

Pada Tanggal : 28 Oktober 2022

KETUA

SANTINA